

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT**



NOMOR 5

1976

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT

NOMOR 5 TAHUN 1972

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN/PENGUMPULAN DAN PEMBAGIAN
ZAKAT/ZAKAT FITRAH (disingkat P 3 Z2 F)**

Pasal 1

Apabila tidak ada ketentuan lain tentang penetapan istilah-istilah, maka dalam peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Kabupaten Garut.
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- c. Daerah, ialah Daerah Kabupaten Garut.
- d. Pemegang Kas Kabupaten, ialah Bank Rakyat Indonesia Cabang Garut.
- e. Penduduk, ialah penduduk yang berdomisili di kabupaten Garut, dan yang telah di anggap demikian.

Pasal 2

Setiap penduduk yang beragama Islam, dan mencukupi persyaratan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Agama Islam, di haruskan mengeluarkan Zakat/Zakat Fitrah.

Pasal 3

Pemungutan/Pengumpulan dan pembagian Zakat/Zakat Fitrah, hanya boleh di lakukan oleh satu-satunya badan, yaitu Instansi Pemerintah Daerah atau yang di tunjuk untuk itu.

Pasal 4

- (1) Besarnya pengeluaran Zakat/Zakat Fitrah bagi tiap2 wajib Zakat/Zakat Fitrah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Agama Islam, dan di atur dengan surat keputusan Bupati.
- (2) Pembagian dari hasil pemungutan/Pengumpulan Zakat/Zakat Fitrah, adalah sebagai berikut:
 - a. 62,5 % ($\frac{5}{8}$ bagian) untuk Fakir, Miskin, Mua'laf, Ghorim, dan Ibnu sabil (Seluruhnya di bagikan di Desa).
 - b. 12,5 % ($\frac{1}{8}$ bagian) untuk:
 - b.1. 6% Amilin di Desa
 - b.2. 4% Amilin di Kecamatan
 - b.3. 2,5 % Amilin di Kabupaten.
 - c. 25 % (0,25 bagian) untuk :
 - c.1. 10 % Fisabilillah di Tingkat Desa
 - c.2. 7 % Fisabilillah di Tingkat Kecamatan
 - c.3. 6 % Fisabilillah di Tingkat Kabupaten
 - c.4. 2 % Fisabilillah di Tingkat Propinsi

Pasal 5

Procentasi dari hasil pemungutan/Pemungutan Zakat/Zakat Fitrah untuk bagian Kabupaten dan Propinsi, harus di setor kepada Pemegang Kas Kabupaten, atas Rekening Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini dan Teknik Tata-Pelaksanaannya, di atur dengan surat keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini di sebut peraturan penetapan pemungutan /Pengumpulan dan pembagian Zakat/Zakat Fitrah Kabupaten Garut.

- (1) Pweraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sejak hari pengundangannya
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ketigapuiluh sejak hari pengundangannya

Di tetapkan di Garut.

Pada Tanggal 1 Agustus 1972.

**Pd.BUPATI KABUPATEN
GARUT**

**A.n.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
GARUT
Ketua,**

R.M.B. YACUB ISHAK.

EDDY ACHMAD KARTAWIJAYA

Peraturan Daerah tersebut di atas dianggap telah disyahkan berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 Tahun 1974. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor : 1 Tahun : 1976 Seri : C No. : 5

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Garut

ttd

ABDURACHMAN KARTAWINATA

**SALINAN
PENJELASANUMUM**

Peraturan Daerah ini di keluarkan dengan maksud untuk mengantarkan hasyrat dan keinginan Umat Islam Umumnya dan alim Ulama Khususnya di Daerah Kabupaten Garut, guna menertibkan meningkatkan dan memanfaatkan Zakat/Zakat Fitrah sesuai dengan syariat agama Islam (Al'Qur'an Surat Ath Thaubah Ayat 103, Al Baqoroh Ayat 277 dan An Nisa Ayat 77, serta Al Hadits Nabi Muhamad S.A.W. yang di riwayatkan oleh Ahmad, Buchari dan Muslim), juga sebagai realisasi dari U.U. D. 1945 Bab XII Pasal 29 Ayat (2), Bab XIV pasal 34 dan Bab X Pasal 27, serta Intruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 256/B XII/KTT/Pem/Ins/71 Tanggal 8 November 1971, tentang pelaksanaan Zakat/Zakat Fitrah di Daerah Propinsi Jawa Barat.

Agar Peraturan Daerah ini mempunyai daya Kekenyalan, maka kepada Bupati diberikan Wewenang untuk menetapkan Ketentuan² yang dimaksud dalam pasal 3,4,dan 5 menurut pertimbangannya, dengan memperhatikan saran-saran dan pendapat DPRD cq komisi C.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

C U K U P J E L A S

Pasal 2.

- a. Zakat, ialah jadar harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat yang tertentu pula.
 - b. Macam Zakat ada 2 (dua), ialah Zakat harta benda dan Zakat Fitrah.
1. Zakat harta benda terdiri dari :
 - b.1.1. Binatang Ternak, Sapi, Kerbau, kambing dan Biri-biri
 - b.1.2. Hasil Bumi, Padi, Jagung, Kacang Kedelai /hijau/Tanah.
 - b.1.3. Buah-buahan, Anggur, Kurma.
 - b.1.4. Emas dan Perak, yang disimpan (Bukan Perhiasan) .
 - b.1.5. Harta hasil Perniagaan. Yaitu yang dipergunakan untuk mencari keuangan.
 - b.1.6. Harta dari Penanaman Purbakala. Yaitu yang didapat dari penanaman Jaman-jaman Purbakala.
 - b.1.7. Hasil Tambang. Semua jenis yang didapat dari pertambangan.
 2. Zakat Fitroh, ialah Zakat dari setiap orang yang dikeluarkan dalm tiap tahun sekali pada bulan Romdon sebelum Idul Fitri.

Pasal 3.

Pasal ini untuk menghindarkan simpang siurnya pelaksanaan dan menjamin sampainya Zakat/Zakat Fitrah kepada yang berhak menerimanya.

Pasal 4.

Pasal ini hendaknya memperhatikan juga keputusan Alim Ulama Jawa Barat tanggal 29 Nopember 1969 di Garut, serta menjelaskan tentang jumlah harta yang harus diZakati dan beberapa pengertian tentang istilah-istilah sebagai berikut :

- M u a l l a f : ialah orang islam yang perlu disantuni hatinya, untuk menetapkan keyakinan agamanya.
- G h o r l m : ialah orang yang mempunyai hutang sebagai akibat untuk keperluan dirinya, kepentingan umum dan/atau untuk mendamaikan perselisihan. Yang kesemuanya itu bukan untuk makshiat.
- I l b n u s a b l l : ialah orang yang kehabisan biaya perjalanannya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat islam.
- A m l l : ialah orang yang ditunjuk menjadi anggota dalam badan amil Zakat, dan langsung bekerja.
- S a b l l l l l l a h : ialah segala usaha yang bersipat bakti kepada Allah, untuk mempererat atau mengembangkan syariat islam.

Pasal demi pasal selanjutnya :

C U K U P J E L A S